

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN Nomor 188/104/Kept/403.013/2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tugas Menimbang: a. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan dapat berjalan dengan lancar, maka Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 Bupati Magetan tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/38/Kept/403.013/2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
 - Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 33);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten

Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

- a. koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas memimpin Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan;
- sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan.
- c. unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- d. unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- e. unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan

teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/38/Kept./403.013/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

M.Si

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/104/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 15 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1.	Pembina	1. Bupati
		2. Wakil Bupati
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Sekdakab Magetan
4.	Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Setdakab Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan
		Pengadaan Secara Elektronik Setdakab
		Magetan
6.	Staf Sekretariat	
	a. Administrasi	Suparlan
7.	Unit Administrasi Sistem	1. Hendro Wicaksono, S.Kom
	Informasi	2. Niken Eri Wahyuni, A.Md
		3. Dhea Budi Bagas Ramadhan, A.Md
		4. Mega Kusuma Wardhani, A.Md
8.	Unit Registrasi dan	1. Ratna Purwanti, S.E
	Verifikasi	2. Heri Purwono, S.E
9.	Unit Layanan dan	
	Dukungan	
	a. Trainer	1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
		Barang dan Jasa Setdakab Magetan;
	h Haladaal-	2. Darto
	b. Helpdesk	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
		Barang dan Jasa Setdakab Magetan;

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYAN 10, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO